

UPAYA KEPOLISIAN DALAM PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKUTINDAK PIDANA JUDI ONLINE (STUDI KASUS DI POLRES BULELENG)

Kadek Setiawan, I Wayan Landrawan, Ketut Sudiatmaka

Universitas Pendidikan Ganesha

e-mail : setichannel468@gmail.com, wayan.landrawan@undiksha.ac.id,
sudiatmaka@undiksha.ac.id

Abstrak

Tindak pidana perjudian online merupakan perbuatan yang melanggar hukum yang termasuk kedalam sebuah tindak pidana Yang marak terjadi dalam masyarakat termasuk Masyarakat di Kabupaten Buleleng. Perjudian online merupakan bentuk penyalahgunaan sarana media online dimana menggunakan taruhan melalui transfer uang tunai melalui Bank, seperti perjudian pada umumnya. Jikadibiarkan terus menerus tanpa adanya penanganan yang serius dari penegak hukum, masyarakat yang melakukan perjudian online tersebut akan menjadi kecanduan akan berdampak negative terhadap dirinya maupun terhadap orang lain. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis 1) upaya yang dilakukan kepolisian untuk penegakan hukum terhadap pelaku pidana judi online di wilayah kabupaten Buleleng. 2) Kendala-kendala yang menghambat upaya penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana judi online di wilayah kabupaten Buleleng. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris, penelitian bersifat deskriptif, jenis data berupa data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data adalah dengan obsevasi, wawancara dan studi dokumen. Teknik pengambilan sampeldengan *non probability sampling* dalam bentuk *purposive sampling* dan analisis data yaitu analisis kualitatif. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa upaya kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana perjudian online di wilayah Kepolisian Resor Kota Buleleng adalah upaya yang dilakukan polres dalam melakukan penegakan hukum terhadap tindak pidana judi online adalah melalui upaya penal. Kendala-kendala yang dialami kepolisian resort Buleleng dalam penegakan hukum, adalah sulitnya mendapatkan alamat tersangka, tingginya penguasaan pelaku dalam mengoperasionalkan teknologi informasi. Kepolisian sebagai aparat penegak hukum akan meningkatkan kinerja sebagai pihak yang berwajib dan berwenang dalam menegakan hukum, menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat serta meningkatkan hubungan dengan semua pihak demi memudahkan kepolisian dalam melaksanakan tugasnya.

Kata Kunci : Upaya Kepolisian, Penegakan hukum, Perjudian Online

Abstract

The crime of online gambling is an act that violates the law which is included in a crime and has become a habit for the community, including the City of Buleleng. Online gambling is a form of abuse of online media facilities where betting is used by transferring cash through banks, like gambling in general. If allowed to continue without serious handling from police law enforcement, people who carry out online gambling will become addicted and will have a negative impact on themselves and others. This study aims to analyze 1) the efforts made by the police to enforce the law against online gambling criminals in the

Buleleng district. 2) Obstacles that hinder law enforcement efforts against perpetrators of online gambling crimes in the Buleleng district. This research uses an empirical juridical approach, the research is descriptive, the type of data is primary data and secondary data. Data collection techniques are observation, interviews and document studies. The sampling technique of non-probability sampling is in the form of purposive sampling and data analysis, namely qualitative analysis. The results of the study show that the efforts of the police in tackling online gambling crimes in the Buleleng City Police area are efforts made by the police in enforcing the law against online gambling crimes, penal efforts. The obstacles experienced by the Buleleng resort police in enforcing the law, are the difficulty of obtaining the suspect's address, the high mastery of the perpetrators in operating information technology.

Keywords : *Police Efforts, Online Gambling*

PENDAHULUAN

Negara Indonesia adalah negara hukum sebagaimana tercantum dalam Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NKRI 1945), yang mengatur segala aspek kehidupan masyarakat Indonesia. Hal ini diatur tegas dalam Penjelasan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 bahwa “Negara Republik Indonesia berdasar atas hukum (*rechtsstaat*), tidak berdasar atas kekuasaan belaka (*machstaat*)”. Hukum disini memiliki arti yang sangat penting dalam aspek kehidupan sebagai pedoman bertingkah laku manusia dalam hubungannya dengan manusia yang lain. Hukum bertugas untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kepentingan- kepentingan setiap individu dalam masyarakat. Sehingga diharapkan kepentingan-kepentingan yang satu dengan yang lainnya dapat saling beriringan dan tidak saling berlawanan. Untuk mencapai tujuan ini dapat dilakukan dengan cara membatasi dan melindungi kepentingan tersebut. Meskipun segala tingkah laku dan perbuatan telah diatur dalam peraturan perundang- undangan, kejahatan masih saja marak terjadi di negara ini salah satunya adalah tindak pidana judi online. (Sugeng,2015:5).

Seiring perkembangan zaman dan teknologi informasi semakin canggih kejahatan juga ikut berkembang pesat dan semakin luas. perkembangan teknologi informasi membawa pengaruh positif dan negatif, ibarat pedang bermata dua. Manfaat dari teknologi informasi selain memberikan dampak positif, disisi lain juga dapat memberikan dampak negatif yakni memberikan peluang untuk melakukan cyber crime, yang dimana dampak negatif dari teknologi informasi dapat disalah gunakan sehingga bisa terjadi tindak pidana. *Cyber crime* diartikan sebagai suatu kegiatan ilegal dengan perantara komputer yang dilakukan melalui jaringan elektronik global. Judhariksawan berpendapat bahwa *cyber crime* adalah kegiatan yang memanfaatkan komputer sebagai media yang didukung oleh suatu sistem telekomunikasi yang baik yakni dial up system, menggunakan jalur telepon, atau wireless system, yang menggunakan antena khusus seperti nirkabel. Seiring berkembangnya teknologi informasi, munculah satu kejahatan baru yang sedang marak terjadi dimasyarakat yakni perjudian yang dilakukan secara online. Perjudian online dikategorikan sebagai *cyber crime* dikarenakan perjudian online ini menyalahgunakan teknologi internet sebagai alat utama untuk melakukan perbuatan kejahatan yang merugikan pengguna lainnya (Maskun,2013:43).

Pengertian perjudian online itu sendiri ialah sebuah kegiatan permainan yang dilakukan dengan menggunakan uang melalui situs internet. Perjudian secara online telah di atur secara khusus dalam Pasal 27 ayat (2) Undang- Undang

Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) selanjutnya disingkat dengan UU ITE mengatur bahwa

berikut: “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan / atau mentransmisikan dan / atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan / atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian.” Pada pasal ini merujuk pada Pasal 27 ayat 2 Undang-Undang ITE, dimana pelaku yang dapat dijerat berdasarkan pasal tersebut adalah orang yang mendistribusikan, mentransmisikan, dan orang yang membuat dapat diaksesnya informasi atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian.

Mendistribusikan adalah menyalurkan, membagi atau mengirimkan kepada beberapa orang atau ke beberapa tempat. Mentransmisikan adalah mengirim pesan dari seseorang kepada orang lain. Membuat dapat diakses adalah kegiatan untuk membuat agar informasi atau dokumen elektronik dapat diakses oleh orang lain. Banyaknya jenis-jenis permainan judi Online tujuannya adalah agar pemain tidak bosan dan semakin tertarik dalam bermain. Adapun beberapa jenis judi online adalah sebagai berikut : *Poker Online, Togel Online, Casino Online, Domino QQ, Capsa Susun, BlackJack, Judi Slot Online, Judi Bola Online* (www.DetikNews.com Diakses pada tanggal 2 Mei 2023).

Upaya penegakan hukum diperlukan untuk mencegah dan memberantas kejahatan cyber, khususnya perjudian online, agar tidak semakin marak dimainkan. Secara teoritis, penegakan hukum adalah upaya untuk menggabungkan nilai-nilai yang ditunjukkan dalam kaidah-kaidah yang baik dan mengejawantah mereka. Penegakan hukum juga merupakan sikap terhadap tindakan sebagai penjabaran nilai terakhir dalam upaya untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan keharmonisan dalam pergaulan hidup..

Semakin berkembangnya kasus perjudian online ini, sudah merabak ke berbagai daerah-daerah diseluruh Indonesia. Bali sebagai salah satu wilayah yang tentunya tidak terlepas dari berbagai macam kejahatan cyber crime terutama perjudian online. Wilayah Bali sendiri marak terjadinya kasus terkait perjudian online hal tersebut terbukti dengan contoh kasus perjudian online di wilayah Buleleng yang berhasil diringkis oleh Satreskrim Polres Buleleng. Pada tahun 2022 yakni karena kecanduan bermain judi online jenis slot, Kadek Edy Surya Darmawan nekat melakukan aksijambret. akibat perbuatannya, pria yang berasal dari Desa Temukus, Kecamatan Banjar, Buleleng ini berurusan dengan polisi dan terancam mendekam di balik jeruji besi selama sembilan tahun. Terkait kasus tersebut dapat diketahui Polres Buleleng telah melakukan upaya penegakan hukum terhadap salah satu kasus perjudian online. Meningkatnya tindak pidana judi online di wilayah hukum Polres Buleleng dapat dilihat berdasarkan tabel dibawah ini:

No.	Tahun	Jumlah Tersangka	Jenis Judi Online
1.	2019	4	Togel Online
2.	2020	8	Togel Online
3.	2021	12	Slot dan Togel Online
4.	2022	22	Judi Bola dan Slot

5.	2023	19	Slot
----	------	----	------

Sumber : *Sat Reskrim Polres Buleleng*

Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa peningkatan kasus perjudian online dari tahun ke tahun semakin meningkat menurut hasil wawancara dengan Bapak I Dewa Gede A.S. S.H, yang bertugas di unit Kaurmintu Polres Buleleng. Dengan meningkatnya kasus tindak pidana judi online ini merupakan alasan untuk mengkaji bagaimana penegakan hukum yang dilakukan oleh Polres terhadap para pelaku. Selain itu, banyak juga situs-situs permainan game online yang dapat menghasilkan uang yang dapat juga dikategorikan sebagai tindak pidana judi online. Penegakan hukum terhadap judi online di Indonesia terdapat beberapa peraturan yang mengatur perihal perjudian, seperti yang diatur dalam Pasal 303 dan Pasal 303 bis KUHP. Kemudian, hukum judi online secara spesifik diatur dalam Pasal 27 ayat (2) UU ITE dan perubahannya. Ketentuan Pasal 303 ayat

(1) KUHP menjelaskan hal sebagai berikut: Diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun atau pidana denda paling banyak dua puluh lima juta rupiah, barang siapa tanpa mendapat izin:

1. Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;
2. Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara;
3. Menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai pencarian.
Kemudian, ketentuan Pasal 303 bis ayat
(1) KUHP, berbunyi: Diancam dengan hukuman penjara paling lama 4 tahun atau denda paling banyak sepuluh juta rupiah:
4. Barang siapa menggunakan kesempatan untuk main judi, yang diadakan dengan melanggar peraturan pasal 303;
5. Barang siapa ikut serta permainan judi yang diadakan di jalan umum atau dipinggirnya maupun di tempat yang dapat dimasuki oleh khalayak umum, kecuali jika untuk mengadakan itu, ada izin dari penguasa yang berwenang. Perlu diketahui bahwa hukum judi online diatur dalam Sanksi tindak pidana perjudian online dalam pasal 45 ayat (2) Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik.

Salah satu contoh tentang penegakan hukum terhadap tindak pidana judi online adalah Perkara atas nama Kadek Edy Surya Darmawan, seorang laki- laki yang beralamat Temukus, Kecamatan Banjar, Buleleng. Pelaku ketagihan bermain judi online jenis slot, nekat melakukan aksi jambret, berdasarkan latar belakang diatas penulis tertarik untuk meneliti tentang judi online dengan judul Upaya Kepolisian Dalam Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Judi Online.

METODE PENELITIAN

Jenis atau metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum empiris. Penelitian Hukum Empiris ini menggunakan fakta-fakta yang dijadikan sebagai data penelitian dan kemudian dianalisis untuk

menemukan permasalahan yang pada akhirnya bermuara pada pemecahan

masalah. Sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif, Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa dan kejadian yang terjadi pada saat ini atau masalah aktual. Penelitian ini menggambarkan secara nyata mengenai implementasi upaya kepolisian dalam penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana judi online.

Terdapat dua sumber data dalam Penelitian empiris yaitu Data Primer dan Data Sekunder Menurut Sugiyono (2018:456) data sekunder yaitu sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen. Sedangkan teknik pengumpulan data yang digunakan penulis yaitu Teknik Pengamatan (Observasi), Teknik Studi Dokumen, Teknik Wawancara (Interview).

Teknik yang akan dilaksanakan untuk pelaksanaan kegiatan ini merupakan Teknik *Nonprobability Sampling* dengan jenis digunakan dalam menentukan subjek penelitian adalah dengan teknik Purposive Sampling

Pada penelitian ini di dalam pengolahan dan analisis data menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif dengan melalui pendekatan yuridis empiris. Dalam analisis deskriptif kualitatif, sifat data yang disajikan bukan dalam bentuk kata-kata yang disusun secara sistematis, bersifat monografis atau berwujud kasus- kasus sehingga tidak dapat disusun ke dalam suatu struktur klasifikasi (Amiruddin & Asikin. 2016:175)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Upaya Yang Dilakukan Kepolisian Untuk Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Judi Online Di Wilayah Kabupaten Buleleng

Suatu usaha untuk penegakan kejahatan melalui penegakan hukum pidana, yang rasional yaitu memenuhi rasa keadilan daya guna. Dalam rangka penegakan kejahatan yaitu sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa sarana pidana maupun non hukum pidana, yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lain. Apabila sarana pidana dipanggil untuk penegakan kejahatan, berarti akan dilaksanakan hukum pidana, yakni mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana sesuai dengan berbagai keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang (Arif. 2004:11).

Sarana Penal adalah penegakan kejahatan dengan menggunakan hukum pidana yang didalamnya terdapat dua masalah sentral, yaitu perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana dan sanksi digunakan atau dikenakan pada pelanggar.

Kebijakan penanggulangan kejahatan apa yang sebaiknya dengan sarana non penal pada dasarnya hanya meliputi penggunaan sosial untuk memperbaiki kondisi-kondisi sosial tertentu, namun secara tidak langsung mempengaruhi upaya penegakan terjadinya kejahatan Untuk dapat berjalannya sistem hukum, maka diperlukan adanya keterpaduan antara substansi hukum (*legal substance*), struktur hukum (*legal structure*), dan budaya hukum (*legal culture*).

Yang dimaksud dengan substansi hukum adalah aturan, norma, dan pola perilaku manusia yang nyata dalam sistem hukum, dapat juga berupa produk yang dihasilkan oleh orang yang berada dalam sistem tersebut, mencakup keputusan yang mereka keluarkan, aturan baru yang mereka susun, juga mencakup *Living Law* (hukum yang hidup), dan bukan hanya aturan yang ada dalam kitab undang- undang (*Law in the books*) (Anwar dan Adang. 2005: 202.). Hukum telah mengatur mengenai tindak pidana perjudian yang di mana dalam perkara ini. tindak pidana perjudian sudah dilakukan upaya represif atau upaya penal yang dilakukan oleh polisi, khususnya di Polres Buleleng adalah dengan menangkap dan menerapkan Pasal 303 ayat(1 dan 2) KUHP kepada pelaku- pelaku tindak pidana perjudian online, kemudian memeriksa mereka menurut KUHAP serta peraturan perundang- undangan

yang berlaku. Tugas Polisi dalam hal ini akan dimulai dengan adanya sebuah laporan dari masyarakat bahwa telah terjadi suatu peristiwa yang diduga sebagai kegiatan Perjudian online. Setelah mendengar serta menerima laporan tersebut, beberapa anggota dari Kepolisian akan segera melakukan sebuah penyelidikan. Dari beberapa laporan yang diterima oleh Polres Buleleng ada berupa laporan dalam bentuk pesan singkat melalui telepon genggam dan ada juga dalam bentuk laporan lisan.

Dalam melakukan sebuah penyelidikan di media sosial, polisi akan segera melihat dan memantau akun yang diduga melakukan perjudian online guna mencari tahu apakah laporan dari masyarakat yang menyatakan bahwa telah terjadi sebuah tindak pidana perjudian online itu benar ataupun tidak. apabila setelah melakukan pengecekan dan pengintaian beberapa saat di akun media sosial tersebut, dan memang benar telah terjadi tindak pidana perjudian online, maka selanjutnya Polisi akan melakukan penangkapan terhadap pemilik akun mediasosial tersebut kemudian mengumpulkan bukti-bukti serta keterangan dari pelaku dan para saksi.

Dalam hal ini pelaku perjudian tertangkap tangan. Yang dimaksud dengan tertangkap tangan tersebut sebagaimana diatur dalam pasal 1 angka 19 KUHAP adalah:

1. Tertangkapnya seseorang pada waktu sedang melakukan tindak pidana atau dengan segera sesudah beberapa saat tindak pidana itu dilakukan.
2. Tertangkapnya seseorang apabila sesaat kemudian ditemukan benda yang diduga keras telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana itu yang menunjukkan bahwa ia adalah pelakunya atau turut melakukan atau membantu melakukan tindak pidana itu segera setelah tersangka ditangkap dan barang bukti beserta saksi telah dikumpulkan, tersangka dan barang bukti yang ada kemudian diserahkan kepada penyidik guna kepentingan penyidikan.

Dari uraian tersebut maka dapat diketahui bahwa penyelidikan memiliki fungsi sebagai penyaring apakah dalam suatu peristiwa dapat dilakukan penyidikan atau tidak, sehingga tindakan penyidikan tersebut yang sudah bersifat upaya paksa terhadap seseorang dapat dihindari sedini mungkin. Dengan demikian, penyidik memiliki peran penting, yaitu melakukan tindakan awal dalam rangka proses penyelesaian perkara dan tindakan-tindakan selanjutnya dalam proses penyelesaian sebuah perkara pidana itu bergantung pada penyelidikan yang mengawalinya. (Prakoso.1987.43)

Menurut KUHAP dan UU Kepolisian, penyidikan merupakan serangkaian tindakan dari penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti-bukti yang dengan bukti itu akan membuat terang tentang sebuah tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangka atau pelaku. Dari hasil penyidikan oleh Polisi tersebut kemudian dapat digunakan oleh Jaksa Penuntut Umum sebagai dasar untuk membuat suatu dakwaan serta mengajukan tersangka beserta bukti-bukti yang ada ke depan persidangan untuk diperiksa dan diadili oleh Majelis Hakim. Penyidikan yang dilakukan Polres Buleleng dalam memeriksa perkara perjudian online adalah pertama-tama dengan membuat Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) dan kemudian diserahkan kepada Jaksa Penuntut umum. Setelah itu, Polisi segera melakukan pemeriksaan terhadap tersangka dan para saksi, kemudian membuat Berita Acara Pemeriksaan tersangka dan saksi-saksi.

Setelah itu memeriksa TKP (Tempat Kejadian Perkara) dan kemudian membuat Berita Acara di TKP serta membuat sketsa gambar TKP. Kemudian dilakukan penyitaan terhadap barang-barang bukti lalu membuat Berita Acara Penyitaan. Kemudian dalam jangka waktu 1x24 jam setelah dibuat Berita Acara Penyitaan, dikeluarkanlah Surat Perintah Penahanan, maksimal penahanan yang dilakukan oleh Kepolisian adalah selama 20 (dua puluh) hari, dan dapat diperpanjang oleh Jaksa Penuntut Umum selama 40 (empat puluh)

hari, apabila pemeriksaan belum selesai. Dari kegiatan- kegiatan tersebut diatas, maka dapat diperoleh beberapa informasi, antara lain jenis permainan judi yang dilakukan oleh tersangka, lokasi yang dijadikan sebagai tempat berjudi, serta alat benda-benda yang dipergunakan dalam berjudi yang ditemukandi TKP.

Dalam melakukan penyidikan, ada kalanya penyidikan itu dihentikan karena beberapa faktor sebagaimana disebutkan dalam Pasal 109 ayat (2) KUHAP,yaitu:

1. Tidak terdapat cukup bukti:
2. Peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana
3. Penyidikan dihentikan demi hukum,disebabkan karena:
 - a. Tersangka meninggal dunia, kecuali terhadap tindak pidana tertentu(penyelundupan, tindak pidana ekonomi, dan tindak pidanakorupsi);
 - b. Kadaluwarsa penuntutannya:
 - c. Pengaduan tindak pidana dicabutkembali.
 - d. Perkara tidak pidana tersebut telah diputus dengan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap;
 - e. Penyelesaian di luar sidangpengadilan.

Menurut pandangan politik kriminal non penal policy merupakan kebijakan penanggulangan kejahatan yang paling strategis. Karena bersifat pencegahan sebelum terjadinya tindak pidana. Sarana non penal adalah menangani dan menghapuskan factor faktor kondusif yang menyebabkan terjadinya suatu tindak pidana. Mengingat upaya penanggulangankejahatan lewat jalur non penal lebih bersifattindakan pencegahan untuk terjadinya kejahatan, maka sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan. Faktor- faktor kondusif itu antara lain, berpusat pada masalah- masalah atau kondisi-kondisisosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan kejahatan.Dengan demikian, dilihat dari sudut politikkriminal secara makro dan global, maka upaya-upaya nonpenal menduduki posisi kunci dan strategis dari keseluruhanupayapolitik kriminal

Di upaya Non Penal ini polisi berusaha menanggulangi tindak pidana perjudian ini dimana peran kepolisian ini adalah sebagai penyuluh adapun program kerja yang di buat oleh pihak Kepolisian Resor Buleleng antara lain:

- a. Polres Buleleng sebagi penyuluh Hukum ke Desa Rumah Tokoh Masyarakat. Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka meningkatkan kesadaran hukum terhadap masyarakat. Dalam hal ini Polres Buleleng yang bekerjasama dengan LurahKepala Desa dan Tokoh Masyarakat agar mengundang danmengumpulkan warganya untuk menghadiri penyuluhan hukum yang akan diberikan oleh pihak Polres Buleleng. Dalam penyuluhan hukum ini, Polisi memberikan beberapa pengetahuan dasar mengenai hukum kepada masyarakat.khususnya mengenai tindak pidana perjudian online, apa dasar hukumnya, kemudian apa saja yang diatur dan dilarang berikut beserta sanksinya apabilamelanggar aturan tersebut. Dengan demikian, masyarakat menjadi paham serta tahu resiko yang akan diterimanya bila tetap melakukan tindakan perjudian online tersebut, sehingga dengan resiko yang di sebutkan maka masyarakat akanberpikir dua kali serta tidak lagi melakukan perjudian.
- b. Polres Buleleng sebagi penyuluh Hukum Ke Sekolah-Sekolah Sebagi generasi penerus bangsa setidaknya mereka sebagai siswa memahami dan menanamkan nilai- nilai moral norma kesopanan. Perjudian deniri merupakan kejahatan norma kesopanan yang di mana mengganggu ketertiban di masyarakat. Polres Buleleng selaku unit I sedang merencanakan penyuluhan- penyuluhan ke sekolah- sekolah yang di mana menyasar siswa yang menginjak dewasa atau siswa SMA. Dimana nantinya polres buleleng memberikan sosialisasi menengai dampak dari perjudian itu sendiri. Bagaimana

perjudian itu merusak mental menjadi malas, tidak ada semangat bekerja kama selalu berfikir bahwa mendapatkan uang daricara yang gampang. Namun untuksaatini polres buleleng belum bisamelaksanakan kegiatan tersebut. Seperti yang sudah di jelaskan kama masih kurangnya personil.

c. Polres Buleleng sebagi penyuluh Hukum Ke pemuka agama.

Dalam rangka usaha pencegahan tindak pidana perjudian online perlu juga diadakan pembinaan mental individu khususnya dan anggota masyarakat pada umumnya, misalnya dengan mengikuti berbagai pendidikan agama. Alangkah baiknyajika pendidikan agama ini ditanamkansejak masih anak-anak, sebab jiwanya masih bersih dan belum terpengaruh dengan kondisi lingkungan disekitarnya, karena anak anak lebih mudah membentuk jiwa atau kepribadian kearah kesadaran beragama. Apabila seseorang telah memiliki kesadaran agamayang kuat, maka akan mudah untuk membentuk atau membina mentalnya kearah yanglebih baik. Adapun pendidikan agamaselain melalui pendidikan formal, dapat juga dilakukan melalui pendidikan non formal, seperti mengikutiibadah bagi Masyarakat yang berkeyakinan kristiaani dan mendengarkan Firman

Tuhan, lalu untuk umat hindu mendengarkan dharma wacana.

Namun dalam hal ini upaya yang di sebutkan di atas belum bisa sepenuhnya di lakukan oleh Polres Puleleng. Alasanya selain kurangnya personil dari unit Tipiter unit yang menangani tindak pidana tertentu juga akan keterbatasan waktu yang ada serta banyaknya hambatan yang terjadi di masyarakat sepertisaat akan di adakanya sosialisasi masyarakat tidak datang ke tempat sosialisasi. Dalam hal ini Polres Buleleng sudah menerapkan aturan yang berlaku sesuai aturan yang ada, dari segi mekanisme penangkapan sampai dengan pelimpahanke Kejaksaan sudah di lakukan. Dalam hal ini menunjukkan bahwa sebenarnya kinerja dari Polres Buleleng sudah sangat sesuai dengan aturan yang ada, namun untuk upaya Pre-Entifmasih kurang maksimal karna ada beberapa alasan yangdi sebutkan diatas. Dengan kurangmaksimalnya kinerja untuk upaya Pre-Entif aparat kepolisian Polres Buleleng, maka diharapkan menjadi suatu intropeksi di internal Polres Buleleng kedepannya.

Namun disisi lain, kinerja kepolisian Polres Buleleng telah menunjukkan keberhasilan dalam melakukan pengangkapanterkait tindak pidana perjudian online dalam kurung waktu 2019 sampai 2023. Tingkat perjudian berhasil ditekan sampai seminimal mungkin oleh Polres Buleleng. Keberhasilan tersebut tidak hanya bersumber dari keseriusanpihak Polres Buleleng dalam menjalankan tugas demi membuat kebijakan kriminal untuk mencegah serta menanggulangi tindak pidana perjudian, tetapi juga adanya partisipasi dari masyarakat itu sendiri. Dengan dapat ditanggulangnya tindak pidana perjudian tersebut, maka diharapkan keamanan dan ketertiban social dapat terwujud di KabupatenBuleleng.

Kendala-Kendala Yang Menghambat Upaya Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Judi Online Di Wilayah Kabupaten Buleleng

Pihak Kepolisian Polres Buleleng sebenamya sualah mempunyai sebuah komitmen untuk memberantas segala bentuk dan tindak kejahatan yang ada didalam masyarakat. Akan tetapi, didalam melakukan sebuah pemberantasan terhadap suatu kejahatan itu ada kalanya menemui banyakkendala Begitu pula didalam memberantas suatu tindak pidana perjudian online, pihakKepolisian sering menemuk kendala yang lumayan berat. Walaupun saat ini perjudiandi Kabupaten Buleleng dilihat secara seksama sudah ada yang terberantas namun dalam memberantas perjudian pihak Kepolisian masih sering mendapatkan Kendala. Dalam memberantas tindak pidana perjudian online aparat penegak hukum di Polres Buleleng banyak mengalami kendala- kendala dalam memberantas perjudian online di Kabupaten Buleleng.

1. Faktor Penegak Hukum

Perjudian di negara Indonesia telah menjadi masalah sosial nasional yang cukup dapat di bilang serius. Polres Buleleng sebagai sumber kekuatan inti pembinaan kamtibmas telah berbuat cukup banyak untuk membrantas permainan perjudian serta berhasil meringkus penyebar link slot maupun pemain dari perjudian online. Namun, dari sisi keberhasilan tersebut akan terlihat mentah lagi bila mana kasus pembalasan dari aparat penegak hukum yang tentu menyalahgunakan kewenangannya tersebut serta, jika tidak segera ditindak tegas dan kalau perlu dipublikasikan agar masyarakat tahu bahwa dalam penegakan hukum, polisi tidak memandang bulu. Sering menjadi pembalasan sebagai tindak pidana perjudian online. Adanya pembalasan kejahatan perjudian ini dalam hal sekarang bukanlah hanya sebuah cerita bohong. Polres Buleleng memang belum menemukan aparat yang menjadi penjaga tersebut dalam. Akan tetapi bila mana Polres Buleleng menemukan adanya hal tersebut maka akan segera di tindak lanjut sebagaimana yang di atur dalam UU. Dengan demikian, maka masyarakat akan semakin percaya untuk melaporkan peristiwa yang di duga adalah perjudian online kepada pihak kepolisian, karena dalam pikirannya telah terbentuknya suatu anggapan bahwa tidak ada yang namanya pembalasan di dalam permainan perjudian itu.

2. Faktor Sarana dan Prasarana Kurangnya prasarana SDM dari

anggota kepolisian Polres Buleleng untuk memonitoring laporan dari masyarakat jika terjadi perjudian online itu juga yang menjadi penghambat bagi Polres Buleleng untuk menegakkan tindak pidana perjudian. Online. Di media social yang dapat menjadi penghambat bagi aparat polisi dalam menegakkan tindak pidana perjudian online. Oleh karena diperlukan SDM dari anggota kepolisian yang memadai yang bisa memonitoring laporan dari masyarakat dari media social.

3. Faktor Kebudayaan

Perjudian Online tidak memiliki keterikatan dengan Faktor Kebudayaan sehingga judi online ini didapat dimainkan setiap hari dan dimana pun tempat nya tidak memiliki tempat spesifik seperti judi komersil yang memiliki keterikatan dengan Faktor Kebudayaan yang merupakan hasil karya manusia di dalam pergaulan hidup. Contohnya nilai ketertiban dan nilai ketenraman masyarakat terhadap perjudian yang menganggap perjudian sudah menjadi tradisi pada saat acara penting seperti yang dilihat di Bali ada yang namanya metajen. Tajen sendiri ada pada saat odalan di pura dimana odalan tersebut mengundang banyak perhatian masyarakat untuk mengikuti tajen tersebut, maka di masyarakat menganggap perjudian sudah menjadi tradisi di daerah yang menunjang tempat individu dalam masyarakat.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan yang telah dipaparkan, dapat diformulasikan simpulan dan saran sebagai berikut.

1. Upaya-upaya yang dilakukan Polres dalam melakukan penegakan hukum terhadap tindak pidana judi online, upaya penal yang dilakukan oleh polisi, khususnya di Polres Buleleng adalah dengan Melakukan penyelidikan, menangkap dan melakukan penyidikan secara mendalam terhadap terduga pelaku serta melakukan pemberkasan perkara dan mengirim tersangka bersertabbarang bukti kepada jaksa penuntut umum.
2. Kendala-kendala yang dialami kepolisian resort Buleleng dalam penegakan hukum, kendala yang pertama ialah sulitnya mendapatkan alamat tersangka, tingginya

penguasaan pelaku dalam mengoperasikan teknologi informasi yang dimana akses internet yang melayani situs-situs slot online sangat mudah dan prinsip kerahasiaan bank untuk tidak memberikan identitas nasabah.

Saran

Adapun Saran Sebagai Berikut :

1. Bagi masyarakat hendaknya lebih menyadari akan bahayanya yang ditimbulkan dari bermain perjudian online. Hendaknya masyarakat juga dapat membantu kepolisian memberikan informasi mengenai adanya tindak pidana judi online di sekitar lingkungan tempat dia tinggal kepada kepolisian
2. Bagi kepolisian lebih meningkatkan kualitas SDM anggotanya agar dapat memahami bagaimana cara memonitoring dan menerima laporan dari masyarakat melalui media sosial.
3. Adanya kerja sama kolaborasi antara kepolisian dengan pihak kominfo agar dapat memberantas perjudi online.

DAFTAR PUSTAKA

- Arief, Barda Nawawi. 2018. Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan, Cetakan-Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1981 Tentang Pelaksanaan Penertiban Perjudian. (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 10 Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 3192).
- Satjipto Rahardjo ; editor, Ufran .
- Satjipto Rahardjo; Ufran . (2009). *Penegakan hukum : suatu tinjauan sosiologis*
- Soerjono Soekanto, 2010, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Sutami Remu Syahdeni, 2009, *Kejahatan dan Tindak Pidana Komputer*, Pustaka Utama Graflity, Jakarta
- Sutaun Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251. Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5952
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2. Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4168).
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 54. Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 3040)
- Wahyuni, Fitri. 2017. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*. Tangerang: PT Nusantara Persada Utama.

Yogyakarta : Genta Publishing Satjipto Rahardjo, 2009, *Pengakan Hukum*